

**KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN PEMBUATAN PASPOR
DITINJAU DARI PASAL 126 HURUF C UNDANG UNDANG KEIMIGRASIAN**

Oleh:

I Made Wahyu Chandra Satriana¹; Ni Made Liana Dewi²

E-mail: wahana.chandra@gmail.com¹; wahanadewi80@gmail.com²

Universitas Dwijendra

ABSTRACT

Keywords:

Formulation
Policy,
Passport, *lus*
Constituendum

*Immigration has a role as a gatekeeper of the state, as a regulator and supervisor of entry and exit of people in the territory of Indonesia. Therefore, everyone is required to have a passport. In the process of making a passport, if the information provided is incorrect, the passport applicant will be subject to criminal sanctions. Based on the article, the formulation of the problem is: how is the passport process 126 Letter c of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration to provide legal certainty? and how is the formulation policy for regulating the process of making the passport of the Republic of Indonesia in providing information that is not really from the perspective of the *lus Constituendum*? The research method used is a normative research type, using a statute approach, and a comparative approach. Using primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by literature study, the technique of analyzing legal materials is by using descriptive analysis. The results of this study indicate that the passport making process is carried out through the Online Passport Service application. If there is an indication that the information submitted is not true (false or false information) then the judge can make a grammatical interpretation so that there is legal certainty. The formulation policy for regulating the process of making passports for the Republic of Indonesia in relation to providing incorrect information from the perspective of the *lus Constituendum*, is the formulation of criminalization patterns in "incorrect information" for the passport making process during the interview session. There are weaknesses in the formulation of the article where there is no more detailed explanation. A formulated policy is formulated with the aim that it can be applied because it relates to the scope of the enactment of the criminal law.*

ABSTRAK

Kata kunci:
Kebijakan

Keimigrasian memiliki peran sebagai penjaga pintu gerbang negara, sebagai pengatur dan pengawas keluar

Formulasi,
Paspur, lus
Constituendum.

masuk orang di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang wajib memiliki paspor. Dalam proses pembuatan paspor, apabila keterangan yang diberikan tidak benar maka pemohon paspor akan dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: bagaimanakah proses pembuatan paspor berdasarkan Pasal 126 Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk memberikan kepastian hukum? dan bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan proses pembuatan paspor Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemberian keterangan tidak benar persepektif lus Constituendum? Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, menggunakan jenis pendekatan perundangan (statute approach), dan komparatif (comparative approach). Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, teknik analisis bahan hukum dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuatan paspor dilakukan melalui aplikasi Layanan Paspur Online. Apabila terdapat indikasi keterangan yang disampaikan ternyata tidak benar (keterangan palsu atau bohong) maka hakim dapat melakukan menafsiran gramatikal agar adanya kepastian hukum. Kebijakan formulasi pengaturan proses pembuatan paspor Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemberian keterangan tidak benar perspektif lus Constituendum, adalah perumusan pola kriminalisasi dalam “keterangan tidak benar” untuk proses pembuatan paspor saat sesi wawancara. Terdapat kelemahan dalam perumusan pasal tersebut dimana tidak ada penjelasan lebih terperinci. Suatu kebijakan formulasi dirumuskan bertujuan agar dapat diterapkan karena hal ini berhubungan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana tersebut.

PENDAHULUAN

Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai tujuan warga negara asing untuk melakukan kegiatan berwisata ataupun bekerja, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah tentunya akan menjadi daya tarik pihak asing untuk melakukan kerjasama dibidang investasi, politik dan lain sebagainya. Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. (Arifin, R., & Nurkumalawati, I., 2020)

Arus globalisasi tidak selalu berdampak positif, salah satu dampak negatif yang timbul adalah masalah perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat *legal* (resmi) maupun *illegal*, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan. Kebijakan formulasi yang diterapkan merupakan suatu langkah yang diambil oleh negara untuk merumuskan perbuatan apa saja yang dipandang tercela, kemudian menggunakan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, agar masyarakat menjauhinya atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief pada kesempatan lainnya, kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”. (Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2011, hal. 213).

Menyadari arti penting fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaharuan pada sifat yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat. (I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, hal.19). Maraknya fenomena kejahatan terkait tindak pidana keimigrasian, khususnya pemalsuan data permohonan paspor baik secara lisan maupun tertulis di wilayah hukum keimigrasian dibutuhkan sebuah peraturan yang kuat untuk mengatasi kejahatan tersebut.

Dengan marak terjadinya tindak pidana keimigrasian khususnya terkait pembuatan paspor Republik Indonesia pihak pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana Keimigrasian khusus pada Pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian yaitu: “memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);”

Mengenai unsur memberikan keterangan yang tidak benar, tidak ada penjelasan pasal demi pasal yang mengatur mengenai unsur memberikan keterangan yang tidak benar dalam Pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian karena dianggap sudah cukup jelas dan pada kenyataannya, penjelasan ini belum jelas dan masih membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekaburan norma hukum (*vage van normen*) dalam penegakan hukum keimigrasian khususnya dalam hal permohonan paspor Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis terkait adanya kekaburan norma hukum (*vage van normen*) pada pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Paspor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Memberikan Kepastian Hukum

Imigrasi memiliki wewenang pengatur dan pengawas lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing yang menimbulkan pengaturan tentang setiap orang yang hendak melintasi batas negara diwajibkan untuk memiliki suatu dokumen perjalanan yang sah. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara disebut dengan Paspor dan oleh para ahli diyakini berasal dari Bahasa Prancis yaitu "*passer*" yang berarti melalui/lewat dan "*port*" yang berarti pelabuhan (Sari, M. 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Surat Edaran Nomor : IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara *Online* di seluruh Indonesia merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian baik bagi warga Negara Indonesia maupun orang asing (Flawerilla, A. 2021).

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu paspor dan hal itu membawa konsekuensi pemohon paspor hendak memperoleh paspor di kantor Imigrasi maka pemohon tersebut wajib mendaftar antrean *online* melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor *Online* (APAPO) yang digunakan sejak bulan Januari 2019 (Thresia, M. 2020). Caranya adalah dengan mengunduh Aplikasi Layanan Paspor Online melalui Google *Play Store* atau *App Store di smartphone*. Setelah melakukan proses tersebut, dilanjutkan dengan pendaftaran akun menggunakan google mail dan ikuti tahapan-tahapan selanjutnya, mulai dari memilih kantor imigrasi terdekat berdasarkan domisili pemohon atau kantor-kantor imigrasi yang ada di Kabupaten atau Propinsi seluruh Indonesia, kemudian diakhiri dengan proses mendapatkan kode *booking* atau *barcode*.

Tahapan berikutnya adalah membawa kode booking atau *barcode* pendaftaran antrean *online* ke kantor imigrasi yang telah ditentukan berdasarkan pilihan yang dilakukan. Dokumen yang perlu dibawa oleh pemohon paspor adalah KTP elektronik dan fotocopy nya. Pemohon paspor juga diwajibkan membawa materai secukupnya untuk kelancaran administrasi serta legalitas dokumen-dokumen penunjang yang diperlukan, kemudian tunjukkan kode *booking* atau *barcode* ke petugas imigrasi. Petugas imigrasi akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dokumen pemohon. Setelah dinyatakan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah menunggu antrian untuk dilakukan foto, pengambilan sidik jari dan wawancara.

Pemohon paspor wajib memberikan keterangan yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya. Pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan pasal diatas mengatur tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar. Berbagai upaya dilakukan pemohon agar dapat memperoleh paspor, sehingga dapat melakukan perjalanan antar negara. Tidak jarang pemohon paspor dalam proses wawancara memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataan (keterangan tidak benar). Hal ini tentunya termasuk perbuatan tindak pidana keimigrasian.

Unsur memberikan keterangan tidak benar diatur dalam pasal 126 huruf c undang undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian unsur tersebut masih memiliki makna multitafsir. Hal ini dapat dilihat pada batas makna memberikan keterangan tidak benar yang tidak jelas, ketidakjelasan subjek hukum yang dilindungi dalam pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran hakim dalam penerapan pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jika dikaitkan dengan kekaburan norma pada pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam kaitannya memberikan keterangan tidak benar maka harus melakukan penafsiran unsur pidana tersebut. Salah satu metode penafsiran yang dapat digunakan dalam penafsiran unsur pidana tersebut yaitu dengan menggunakan penafsiran gramatikal, metode ini merupakan metode penafsiran dengan melakukan penafsiran tata bahasa menurut bahasa dan susunan kata.

Hakim dapat bertanya dan/atau menelusuri keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang muncul di persidangan dengan menggunakan pengetahuan lain, baik pengetahuan yang bersifat pengetahuan umum (*notoir feiten*) maupun pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hakim. Pengalaman hakim inilah yang seringkali menjadi pembimbing bagi hakim dalam menelusuri fakta-fakta serta berkembang menjadi sebuah keyakinan hakim. Selanjutnya keyakinan hakim dan setidaknya dua alat bukti menjadi syarat minimal bagi terbuktinya suatu dalil (Agus Prayoga, 2021).

Unsur memberikan keterangan tidak benar yang memenuhi sebagian unsur-unsur dalam tindak pidana Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu unsur unsur sumpah palsu atau keterangan palsu merupakan salah satu rumusan tindak pidana pada Pasal 242 ayat (1) KUHP sehingga sesuai asas *teritorialitet*, maka setiap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka subjek hukum "barang siapa" dalam ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur terdapat dalam ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran).

Kebijakan Formulasi Pengaturan Proses Pembuatan Paspor Republik Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Keterangan Tidak Benar Dimasa Yang Akan Datang

Kejahatan merupakan produk masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hukum sebagai instrumen yang berperan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan seyogyanya terus berkembang dan memiliki kemampuan selangkah lebih maju untuk mengantisipasi, sehingga tidak selalu terlambat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk bentuk kejahatan yang menggunakan media teknologi. Berkaitan dengan perkembangan hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000, hal 213).

Penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya erat kaitannya dengan konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama (Salman Luthan, 2014, hal.14). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap: (Barda Nawawi Arief, 2011, hal. 78-79)

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.

Jika dikaitkan unsur pemberian keterangan tidak benar pada pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menimbulkan multitafsir yaitu terdapat ketidakjelasan subjek hukum yang dilindungi dalam pasal tersebut, sehingga dalam merumuskan sebuah kebijakan hukum dibutuhkan perumusan yang jelas agar tidak terjadi multitafsir terhadap kebijakan hukum tersebut, karena dalam penegakan hukum dibutuhkan komponen-komponen yang saling menunjang, komponen penunjang tersebut yaitu proses pembentukan hukum itu tersendiri “*Law Marking Proses*” dimana proses pembentukan hukum itu akan berdampak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Memberikan keterangan tidak benar merupakan istilah baru dalam perkembangan hukum di Indonesia, biasanya yang diketahui kasus pelanggaran hukum terkait pemberian keterangan palsu/sumpah palsu seperti yang tertuang dalam pasal 242 KUHP yang telah jelas dijelaskan dalam KUHP. Berdasarkan Teori Kewenangan, kewenangan merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu (Barda Nawawi Arief, 2011, hal. 78-79). Unsur-unsur dari kewenangan terdiri dari:

1. Pengaruh: ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum: dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara (Barda Nawawi Arief, 2011, hal. 78-79), yaitu:

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang;
2. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3. Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kebijakan Hukum Keimigrasian memberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM dibantu oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Pasal 1 ayat 11 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: "Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan." Penjelasan pasal diatas menyebutkan bahwa kantor imigrasi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian dimana kantor imigrasi mempunyai tugas selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan pengaturan proses pembuatan paspor Republik Indonesia dalam kaitannya dengan memberikan keterangan tidak benar tentunya kantor imigrasi memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen perjalanan (paspor) bagi warga negara Indonesia, bahkan apabila terjadi pelanggaran ataupun permasalahan hukum kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk penarikan, pembatalan, pencabutan bahkan mempidanakan pelaku pelanggaran dalam proses pembuatan paspor.

Salah satu kewenangan pihak kantor imigrasi yaitu pembatalan pemberian paspor yang diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pembatalan pemberian paspor dapat dilakukan oleh pihak kantor imigrasi dalam hal pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam proses penerbitan paspor republik Indonesia, yang selanjutnya mekanisme pembatalan paspor, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 dikatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor diatur dengan Peraturan Menteri"

Dari Penjelasan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut belum mengatur tentang mekanisme pembatalan paspor sehingga kedepannya Menteri Hukum dan HAM diberikan kewenangan dalam merumuskan sebuah peraturan Menteri terkait mekanisme pembatalan paspor khusus terkait memberikan keterangan tidak

benar sesuai pasal 126 Huruf c Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm.53)

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Teori perlindungan hukum mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sangat erat hubungannya dengan subjek tindak pidana yaitu "Setiap orang" dimana pengertian setiap orang terdiri dari individu/orang atau korporasi (kelompok). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) mengamanatkan setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dalam hal pemberian keterangan tidak benar, perlu dijelaskan perlindungan hukumnya terhadap subjek hukum tidak hanya penjelasan yang berorientasi kepada individu/orang ataupun korporasi (kelompok) pelaku yang memberikan keterangan tidak benar, namun perlu dijelaskan pula pengaturan terhadap petugas yang melaksanakan tugas dalam proses pembuatan paspor dalam kaitannya memberikan keterangan tidak benar. Pengaturan hukum yang lebih jelas perlu dilakukan dalam menyusun sebuah kebijakan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada petugas yang bertugas dalam proses pembuatan paspor di kantor imigrasi.

Perlindungan hukum disini ditujukan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali sehingga untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memiliki keadilan. Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, maka asas-asas hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan (Kartiko, A. Y., Habibie, B., Hartawan, D. D., & Rahmat, F., 2021). Implementasi asas-asas hukum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. (Widayati, 2020)

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan hukum pidana materiil. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik suatu simpulan yaitu proses pembuatan paspor berdasarkan Pasal 126 Huruf C Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kepastian hukum adalah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Layanan Paspur Online. Caranya adalah dengan mengunduh Aplikasi Layanan Paspur Online, selanjutnya lakukan pendaftaran akun menggunakan google mail dan ikuti tahapan-tahapannya hingga mendapatkan kode *booking* atau *barcode*. Berdasarkan kode *booking* atau *barcode* ini petugas imigrasi akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dokumen pemohon. Setelah dinyatakan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah menunggu antrean untuk dilakukan foto, pengambilan sidik jari dan wawancara. Apabila terdapat indikasi keterangan yang disampaikan ternyata tidak benar (keterangan palsu atau bohong) maka hakim diperkenankan untuk melakukan menafsirkan undang-undang yaitu penafsiran gramatikal untuk mendapatkan kepastian hukum.

Kebijakan formulasi pengaturan proses pembuatan paspor Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemberian keterangan tidak benar perspektif *Ius Constituendum*, adalah perumusan pola kriminalisasi dalam “keterangan tidak benar” untuk proses pembuatan paspor dalam sesi wawancara. Suatu kebijakan formulasi dirumuskan bertujuan agar dapat diterapkan karena hal ini berhubungan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief dalam Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana,, Suatu Konsep Kajian Kematian Yang Diinginkan (Euthansia)*, Udayana University Press, Denpasar
- Agus Prayoga, 2021, *Kebenaran Material Dan Kebenaran Formil*, <https://ayocenter.com/2021/03/22/kebenaran-material-dan-kebenaran-formil/>

JURNAL

- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243-262.

- Flawerilla, A. (2021). *PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI (TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI) PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Kartiko, A. Y., Habibie, B., Hartawan, D. D., & Rahmat, F. (2021). IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 244-257.
- Sari, M. (2021). Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan).
- Thresia, M. (2020). *Penerapan Layanan Paspor Online dalam Meningkatkan Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *JURNAL HUKUM UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September 2020, Hal 68

PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5409).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649).
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30).